



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN NEGERI SEI RAMPAH

JALAN NEGARA KM. 59 SEI RAMPAH
KEBUPATEN SERDANG BEDAGAI

KUTIPAN CATATAN PUTUSAN

Nomor 76 /Pid.C/2020/PN.Srh

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Sei Rambah yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat, dalam perkara atas nama Terdakwa :

Nama lengkap : ZENAL ABIDIN
Tempat lahir : Desa Kerapuh;
Umur/tanggal lahir : 49 tahun/ 28 Juni 1970;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun II Desa Kerapuh Kecamatan Dolok Masihul
Kabupaten Serdang Bedagai;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Tidak Tetap;
Terdakwa tidak ditahan;
Terdakwa tidak pernah dihukum;
Pengadilan tersebut;
Membaca dan seterusnya;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 364 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

1. Menyatakan Terdakwa ZENAL ABIDIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Ringan";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa ZENAL ABIDIN oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak perlu dijalankan, kecuali dikemudian hari ada perintah lain dalam putusan Hakim yang telah berkekuatan hukum tetap karena Terdakwa dipersalahkan melakukan suatu tindak pidana atau tidak memenuhi suatu syarat yang ditentukan sebelum waktu percobaan selama 3 (tiga) bulan berakhir;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 5 (lima) janjang buah kelapa sawit seberat 50 (lima puluh) kg dikembalikan kepada Perkebunan PT. Socfindo Bangun Bandar;

Halaman 1 dari 2 Kutipan Catatan Putusan Nomor 77/Pid.C/2020/PN.Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bilah pisau arit yang bergagangkan kayu yang panjangnya 10 cm dirampas untuk dimusnahkan;
- 5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Jum'at tanggal 08 Mei 2020, oleh Ayu Melisa Manurung, S.H. Hakim Pengadilan Negeri Sei Rampah yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri Sei Rampah, dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dihadiri oleh Lukman Hakim Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Sei Rampah dengan dihadiri AIPDA W.F. MANULLANG, SH. Penyidik pada Sektor Tebing Tinggi dan Terdakwa;

Panitera Pengganti.

t.t.d.

Lukman Hakim

Untuk Salinan sesuai dengan bunyi aslinya

Panitera Pengadilan Negeri Sei Rampah

Hakim,

t.t.d.

Ayu Melisa Manurung, S.H.

Idris, S.H., M.H.

Halaman 2 dari 2 Kutipan Catatan Putusan Nomor 77/Pid.C/2020/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)